

**“PROSES PENERBITAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA DI
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA”**

(Studi di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat))

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

SYAFRI JUNAIDI

Bp. 02 940 201

Program Kekhususan: Hukum Perdata



**PROGRAM REGULER MANDIRI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2009

No. Reg: 76/PK II/VII/2009

**Proses Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia di Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Studi di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat)**

(Syafri Junaidi, 02 940 201, Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas
Andalas, 55 halaman, Padang 2009)

ABSTRAK

Kepercayaan merupakan hal yang sangat penting terhadap jaminan hutang yang mana fisik dari objek jaminannya tidak diserahkan kepada kreditur, seperti halnya Jaminan Fidusia dimana yang diserahkan adalah bukti kepemilikannya. Oleh karena itu kewajiban untuk mendaftarkan untuk mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia pada instansi yang berwenang dalam hal ini melalui Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat harus dilakukan untuk mendapatkan suatu pegangan yang lebih kuat. Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia ini diharapkan bagi Debitur, terutama yang tidak bertanggung jawab tidak dapat lagi mencurangi Kreditur atau calon Kreditur dengan menfidusiakan sekali lagi atau bahkan menggadaikan, menjual barang Objek Jaminan Fidusia tanpa sepengetahuan kreditur asal. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah proses penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, apa kendala-kendala yang ditemukan dalam proses penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat tersebut. Metode yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan diatas yaitu dengan menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa proses penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia dimulai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris yang kemudian dilakukan pendaftaran di Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Barat. Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Barat adalah Kantor Pendaftaran Fidusia yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dan menerbitkan serta menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Kendala-kendala yang ditemui dalam proses Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia di Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Barat dapat dikelompokkan menjadi kendala internal dan kendala eksternal. Kendala Internal berkaitan dengan keberadaan benda/objek yang menjadi agunan serta wilayah kerja dari Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Barat sedangkan kendal eksternal disebabkan karena ketidak jujuran dari Debitur pada waktu pendaftaran Jaminan Fidusia serta kurangnya kelengkapan akan persyaratan dari permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian pada saat ini dirasakan semakin meningkat, dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan dana guna menggerakkan suatu usaha juga terasa meningkat. Disatu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana tapi tidak mempunyai kemampuan untuk mengusahakannya, disisi lain ada masyarakat yang memiliki sedikit dana, bahkan tidak mempunyai dana sama sekali. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan suatu lembaga yang akan bertindak selaku kreditor yang akan menyediakan dana bagi debitor. Dari sinilah timbul perjanjian utang piutang atau pemberian kredit dari pihak lembaga keuangan kepada pihak yang membutuhkannya. Dari perjanjian yang disepakati maka timbullah kewajiban pada diri kreditor, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitor dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitor pada waktunya, disertai dengan bunga yang telah disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian kredit tersebut disetujui para pihak.

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa semua kebendaan yang menjadi milik seseorang, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, akan menjadi jaminan dari perikatannya. Kebendaan yang dijadikan jaminan untuk pelunasan utang tidak dibatasi macam dan bentuknya, yang jelas kebendaan tersebut haruslah mempunyai nilai secara ekonomis serta memiliki sifat mudah dialihkan atau mudah diperdagangkan, sehingga kebendaan tersebut tidak akan menjadikan suatu beban bagi kreditor untuk menjual lelang pada waktunya, yaitu pada saat mana debitor secara jelas

telah melalaikan kewajibannya, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah berlaku dalam perjanjian pokok yang telah melahirkan utang piutang tersebut. Dalam hal ini yang menjadi jaminan (agunan) adalah benda-benda yang bergerak dimana perjanjian tersebut diikat dengan suatu perjanjian yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dalam atau Notaris dengan membuat suatu akta yang bernama Akta Jaminan Fidusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan dalam pasal 1 ayat 1 bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilkannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Kemudian dalam pasal 1 ayat 2 juga dijelaskan bahwa Jaminan Fidusia adalah Hak Jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Setiap Akta Jaminan Fidusia tersebut wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dibawah naungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Kantor Wilayahnya masing-masing guna mendapatkan suatu Sertipikat Jaminan Fidusia yang sangat berguna bagi lembaga keuangan yang mengadakan perjanjian dengan debiturnya agar apabila Pihak

Debitur melakukan suatu pelanggaran ataupun wanprestasi maka lembaga keuangan tersebut berhak untuk melakukan suatu tindakan yang tegas untuk dapat langsung mengeksekusi agunan tersebut tanpa harus menunggu atau mendapat putusan langsung dari pengadilan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **PROSES PENERBITAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA DI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI PADANG (STUDI PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PROPINSI SUMATERA BARAT)**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan diteliti di dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat ?
2. Apa kendala-kendala yang ditemukan dalam proses penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat dan bagaimana upaya penyelesaiannya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari Perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian yang penulis laksanakan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah proses penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari permasalahan-permasalahan di atas penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Bahwa pengaturan mengenai proses penerbitan Sertipikat Jaminan Fidusia pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Asasi Manusia Sumatera Barat mengacu pada Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Penerbitan Sertipikat Jaminan Fidusia harus dimulai dengan pendaftaran ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat dengan persyaratan adanya Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh seorang Notaris. Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah kantor yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia yang menerbitkan Sertipikat Jaminan Fidusia dan diberikan kepada pemohon untuk dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang.
2. Bahwa kendala-kendala yang terjadi dalam proses penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat dapat dikelompokkan menjadi kendala Intern dan kendala Ekstern. Kendala Intern berkaitan dengan Kewenangan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menerima proses penerbitan Sertipikat Jaminan Fidusia yang mana harus dilakukan berdasarkan domisili di Pemberi

Fidusia, sedangkan kendala ekstern disebabkan karena kurang lengkapnya persyaratan permohonan disaat pendaftaran Jaminan Fidusia dan juga mengenai terdapatnya Sertipikat Ganda atau Fidusia Ulang.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam hal proses penerbitan Sertipikat Jaminan Fidusia pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat harus mengerti akan isi dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
2. Untuk mencegah terdapat kendala dalam hal proses penerbitan Sertipikat Jaminan Fidusia pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, sebaiknya para pihak yang terkait dalam proses penerbitan tersebut untuk memberikan keterangan yang benar mengenai hal-hal yang diperlukan dalam proses penerbitan Sertipikat Jaminan Fidusia dan tidak mempersulit terhadap pihak-pihak yang terkait.
3. Untuk mencegah terjadinya kendala-kendala dikemudian hari dalam hal ini mengenai adanya pendaftaran 2 (dua) kali atau adanya Sertipikat Ganda, disarankan untuk menggunakan sistim online dimana yang dionline-kan adalah keterangan dari Objek Jaminan Fidusia sehingga dengan cara ini akan langsung terlihat apakah objek yang didaftarkan tersebut masih terdaftar atau sudah diroya jadi dapat menghindarkan terjadinya Sertipikat Ganda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Fuady Munir. 2003. *Jaminan Fidusia Cetakan Kedua Revisi*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Kamelo, Tan. 2006. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Alumni, Bandung
- Sunggono Bambang. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Salim, HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soekanto, Suerjono. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- idjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2000. *Seri Hukum Bisnis sJaminan Fidusia*. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Hadisoepipto, Hartono. 1989. *Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Liberty, Yogyakarta
- Muhammad, Abdul Kadir. 1992, *Hukum Perikatan*. Alumni, Bandung
- Satrio. J. 1991. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Citra Aditya Bakti, Bandung

